



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP/SIO-SD/X/2025/05

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca :**
- Surat Permohonan SDIT Al Wildan Nomor 394/SDIT-AW/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 400.3.5/PSD/1107 tanggal 20 Oktober 2025;
- Menimbang :** bahwa permohonan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah SDIT Al Wildan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Lembaga/Yayasan | : Yayasan Mar'ah Sholihah |
| Alamat lembaga/Yayasan | : Jl. Hang Tuah Km. 3 Gg. Mushalla Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau |
| Nama Sekolah | : SDIT Al Wildan |
| Alamat Sekolah | : Jl. Hang Tuah Km. 3 Gg. Mushalla Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau |
| Nama Kepala Sekolah | : Winda Kartika Sitepu, S.Pd |
| Alamat Kepala Sekolah | : Jl. Pauh Km. 7 Kelurahan Perawang Barat |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku untuk sekolah tersebut diatas, dan tidak dapat di alih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin di nyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

- Kedua :** Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah SDIT Al Wildan berlaku selama 3 tahun, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SIAK,**



SUPARNI S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
19700420 200312 1 002

